

***Kafa'ah* Dalam Pernikahan**
(Studi Analisis Tafsir Ibnu Katsir Al Qur'an Surat An Nur Ayat 26)

Sasmito

Pascasarjana Universitas Sains al-Qur'an
(UNSIQ) Wonosobo Email:
sasmitotemanggung93@gmail.com

Abstract

Marriage is a noble worship, the Qur'an calls it a mitsaqan ghalidzan or a strong agreement. That's why marriages are carried out perfectly and follow the rules set by Allah SWT and His Messenger in order to achieve a calm, full of love and affection household, marriage is recommended to consider the aspect of *Kafa'ah* although in this case it does not determine whether a marriage is valid or not. *Kafa'ah* is recommended because it is a factor that can encourage the creation of husband and wife happiness, and guarantees the safety of women from failure and domestic turmoil, if you look at the social reality the rise of disharmony in a marriage is the result of disproportion or not being equal between two partners, here we will see how *Kafa'ah* is in marriage in the interpretation of Imam Ibn Kathir's letter An-Nur verse 26.

Based on the problems above, this study aims to find out how. *Kafa'ah* in Marriage (Study of Analytical Interpretation of Ibn Kathir Al Qur'an Surah An Nur Verse 26). By using a descriptive research method and a research approach to the tahlili interpretation method. qualitative descriptive approach and naturalistic paradigm, this thesis will describe the data obtained from the analysis of how *Kafa'ah* is in Marriage (Analytic Study of Ibn Kathir's Tafsir Al Qur'an Surat An Nur Verse 26). With data processing techniques through analysis and conclusions.

From the results of this study, it can be concluded, First, the concept of *Kafa'ah* in marriage in the perspective of Imam Ibnu Kastir is in accordance with what was taught by Rasulullah SAW, namely because of religion (Ad-Din) and descent (Al-Hasab). Imam Ibn Kastir did not judge or mention *Kafa'ah* other than in terms of religion and heredity. Second, the meaning of understanding from the interpretation of Surah An-Nur verse 26 in the book of Tafsir al Qur'an al Adzim (Tafsir Ibnu Katsir) regarding *Kafa'ah* contextualization in the present is the application of *Kafa'ah* in matters of religion (Ad-Din) and Nasab (Al-Hasab) which is still relevant today, but needs to be added as a consideration, namely about Al-Jamal (beauty) and Al-Mall (wealth).

Pendahuluan

Pernikahan adalah akad (perjanjian) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dihalalkan bagi mereka berbuat sesuatu yang sebelumnya dilarang (diharamkan) (Agis Bil Qisthi, 2007: 132). Pernikahan adalah hal

yang sangat urgen bagi setiap manusia. Dengan perkawinan yang sah maka pergaulan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi terhormat sebagaimana kedudukan semula bahwa manusia adalah makhluk Allah yang terhormat (Basyar, 2009: 1).

Perkawinan merupakan ibadah yang mulia, al Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan RasulNya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang (Azzam & Hawwas, 2011: 7).

Nikah yang Allah SWT ajarkan kepada manusia adalah salah satu management nafsu syahwat, karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya apabila nafsu syahwat ini bebas. Dengan nikah Allah SWT ingin menghapus marabahaya ini dari diri manusia. Menikah bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*¹, *mawaddah*² dan *rahmah*³ serta memperoleh kenikmatan yang telah Allah SWT curahkan pada tiap-tiap makhluk-Nya, mesti semua makhluk akan berbeda cara merasakan nikmat tersebut.

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan (*Kafa'ah*). Sebab, semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai, maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan. Arti dari kata *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah antara kedua mempelai yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam beberapa hal (Syarifuddin, 2010:

¹. Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* itu terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak. Lihat M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), hlm 3

². *mawaddah* adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *Mawaddah* juga merupakan al-Jima" (hubungan badan) Lihat <https://ummusalma.wordpress.com/sakinah-mawaddah-dan-rahmah/> di akses pada tanggal 22 September 2022 jam 22:17

³. Kata *rahmah* berasal dari *rahima yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata *rahmah* mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*) Lihat Al asfahani, *al-mufradaat fi gharibil- Qur'an* ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailani, Daarul Ma'arifah, Beirut, tanpa tahun, pada term *Sakana*, hlm. 191

140).

Dalam hal *Kafa'ah* mayoritas ulama⁶ sepakat bahwa *Kafa'ah* ini tidak termasuk kedalam syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi ini menjadi hak bagi wanita dan walinya (Ustman, 2017: 106).

Sebagian besar ulama⁶ juga menyebutkan bahwa *Kafa'ah* dalam hal agama menjadi hal yang paling urgent seperti yang terdapat dalam surat al-Hujurat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Menurut beberapa kalangan ulama⁶ *Kafa'ah* memang bermacam-macam, Sedangkan yang paling utama dilihat dari sisi ketaqwaannya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat an-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

Shihab (2012: 513) menyebutkan bahwa dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir di terangkan bahwasannya ayat tersebut ketika dihubungkan dengan *asbabun nuzul* dan konteks urgensinya hanya menjelaskan kepada orang-orang tertentu saja, seperti yang telah di kemukakan oleh para ulama⁶ bahwasannya ayat ini menjadi kebanggaan bagi ibu Aisyah yang di sebutkan secara langsung oleh Allah melalui ayat-ayat-Nya dalam al-Qur⁶an. Dari

sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu semua berkat rasullullah Muhammad SAW. Jika kita lihat redaksi ayat tersebut yang masih umum, maka dapat kita katakan bahwa itu mengandung korelasi terhadap kehidupan suami istri. Dan juga sangat relevan apabila kita hubungkan dengan kesepadanan antara suami istri dalam beberapa aspek. Hubungan antara suami istri harus bermula dengan kesepadanan. Tanpa adanya kesepadanan maka tidak akan tercapai kelanggengan atau keberlanjutan.

Dari uraian di atas dapat kita katakan bahwa ayat tersebut bukan hanya membela ibu Aisyah yang telah dituduh tidak baik oleh orang-orang musyrik, akan tetapi masih mengandung makna lain. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa dalam ayat tersebut bahasanya masih umum sehingga kami terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Karena sangat relevan apabila ayat tersebut kita hubungkan dengan konsep kesepadanan (*Kafa'ah*) dalam pernikahan. Dari seluruh uraian di atas kita mengambil judul penelitian “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Analisis Tafsir Ibnu Katsir Al Qur'an Surat An Nur Ayat 26)”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah satu metode tafsir di mana para mufassir mengkaji dan menjelaskan ayat-ayat al Qur'an dari berbagai segi dan maknanya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan mufassir nya, menafsirkan secara runtut sesuai dengan ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf al Qur'an (Shihab, 2012: 378).

Pembahasan

Secara Harfiah (التحليلي) berarti menjadi lepas atau terurai. Yang dimaksud dengan al Qur'an yang dilakukan dengan cara mendiskripsikan uraian

makna yang terkandung didalam ayat-ayat al Qur'an dengan mengikuti tertib susunan atau urutan-urutan surat-surat dan ayat-ayat al Qur'an itu sendiri dengan sedikit banyak melakukan analisis didalamnya (Al-Farmawi, 1977: 23).

Metode tafsir tahlili yang juga disebut dengan metode tajzi merupakan metode tafsir yang paling tua usianya (Al-Shadr, 1980: 10.). Adalah suatu metode tafsir yang „Mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat al Qur'an sebagaimana yang tercantum didalam mushaf.

Metode tafsir tahlili dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur penafsiran yang digunakan oleh para mufasir dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al Qur'an dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-ayat al Qur'an yang dilakukan dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan dan susun ayat dalam al Qur'an Mushaf Uthmani berdasarkan keahlian, paradigma dan kecenderungan para mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut (Nashruddin Baidan, *tt*: 31).

Pada bagian lain H. Ahmad Syadali, MA memberikan arti metode tafsir tahlili. Yaitu, metode tafsir Al Qur'an yang dalam menafsirkan Al Qur'an dilakukan dengan cara urut dan tertib ayat dan surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf, yakni dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya hingga An-nas (Syadali, 2000: 67). Metode tafsir tahlili, menurut M. Qurish Shihab, lahir jauh sebelum maudhu'i. Ia dikenal sejak tafsir *al-farra* (W.206 H/821 M) atau Ibnu Majjah (W. 237 H/851 M), atau paling lambat Al-Thabari (W. 310 H/933 M) (Shihab1997: 73). ketiga kitab-kitab tafsir Al Qur'an yang ditulis para mufasir masa-masa awal pembukuan hampir semuanya menggunakan metode tahlili.

Teori *Kafa'ah* dalam pernikahan

Kafa'ah artinya kesamaan atau kesetaraan. Kata al-kaf'u dan al-kafaa'u maknanya “ yang sama” atau “ yang setara”. Diantara kalimat yang mengandung kata ini adalah sabda Rasulullah, “ darah kaum muslimin adalah sama antara satu dengan yang lain” (al-Mashri, 2011: 267). Berarti darah orang yang bersetatus sosial rendah sama dengan darah orang yang bersetatus sosial tinggi.

Secara bahasa *Kafa'ah* berasal dari kata كفاءة yang berarti المماثلة المساواة atau (sama)

(seimbang) (Ma'luf, 1986: 690). Dalam kamus bahasa Arab *Kafa'ah* berasal dari kata كفاءة – كفاء yang berarti kesamaan, sepadan dan sepadan (Munawwir, 1997: 1216). Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *Kafa'ah* berarti seimbang (Tri Rama K, 2000: 218). Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Kata *Kafa'ah* atau disebut juga sekufu adalah setara atau sepadan. Yang dimaksud dengan *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah antara calon suami istri sepadan atau setara dalam hal status sosial serta sederajatnya dalam hal akhlak dan kekayaan (Abidin, 1999: 50).

Ulama ahli tafsir yang berasal dari indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya yaitu Kitab Tafsir Al Misbah tentang surat an Nur ayat 26 adalah seorang laki-laki pezina tidak lazim apabila menikah dengan seorang perempuan yang tidak pezina. Karena menurut beliau sudah menjadi sunatullah apabila seseorang itu tertarik dengan seseorang yang juga memiliki kesamaan terhadap dirinya.

Yang dimaksud oleh M. Quraish Shihab mengenai keji dan baik ialah keji atau baik dalam hal jiwa dan buruk akhlaknya. Dikarenakan manusia selalu cenderung bila mencari sesuatu selalu yang condong terhadap dirinya. Artinya sangat lazim apabila seseorang yang perangnya tidak baik akan condong kepada pasangan yang demikian juga.

M. Quraish Shihab (2002: 512) juga menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa membebaskan tuduhan fitnah dari orang munafik yang diberikan langsung oleh Allah kebersihannya melalui ayat-ayatnya. Dikarekan itu

Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat kita katakan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut merupakan simbol dari keagungan Nabi Muhammad.

Dalam kitabnya M. Quraish Shihab menambahkan pendapat al Biqa'ī bahwasannya kata al Khabitsat yang disebutkan lebih dahulu disini dikarenakan konteks pembicaraannya adalah wanita yaitu ibu Aisyah yang di sebarluaskann beritanya. Sedangkan lawan dari al Khabitsat yaitu al khabitsun. Jika penyebutannya hanya di khususkan pada perempuan yang buruk akhlaknya untuk mendapatkan laki-laki yang buruk akhlaknya, maka bisa juga ada yang berpendapat bahwa laki- laki yang buruk menikah dengan perempuan yang bejat akhlaknya. Maka agar hal tersebut tidak terjadi maka di tegaskan bahwa seorang laki-laki yang buruk akhlaknya itu hanya layak untuk menikahi perempuan yang buruk akhlaknya bukan perempuan yang baik akhlaknya (2002: 516).

Dalam literatur fiqih kesetaraan dalam pernikahan di kenal dengan istilah *Kafa'ah*. Maksud *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesetaraan dari kedua calon mempelai, sehingga dari pihak kedua keluarga calon mempelai dapat menerima dengan ikhlas tanpa adanya permasalahan yang akan timbul karena terjadi kesenjangan (Mukhtar, 1974: 69). Sedangkan yang diungkapkan oleh Syaikh Mahmud al- Mahsri *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah tuntutan tentang kesetaraan antara kedua calon mempelai yaitu suami-istri untuk menghindari munculnya aib-aib tertentu dimasa yang akan dating (al-Mashri, 2010: 267). Ad-Dairabi juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa *Kafa'ah* di perhitungkan atau hanya menjadi bahan pertimbangan bukan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan (Muhtarom, 2018: 207). Juga telah di jelaskan oleh Hasballah Bakhry (1998: 159) mengenai pengertian *Kafa'ah* adalah antara kedua calon mempelai (suami-istri) setidaknya memiliki tiga kesetaraan yaitu agama (sama-sama Islam), harta (sama-sama mempunyai harta), dan status sosialnya (sama-sama merdeka).

Setelah kita ketahui mengenai konsep *Kafa'ah* yang telah dijabarkan oleh beberapa ulama baik dari golongan ahli tafsir maupun ahli fiqih, maka dapat disimpulkan bahwa adanya konsep *Kafa'ah* ini adalah untuk

menjodohkan pasangan agar supaya serasi dalam hal agama, nasab, kecantikan serta kekayaannya untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu serta dapat mempermudah menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan di dalam rumah tangga.

Berikut beberapa yang menjadi konsep *Kafa'ah* dari beberapa ulama⁶⁶ yang telah disebutkan di atas:

a. Nasab atau Keturunan

Yang pertama konsep kesetaraan yang telah di sebutkan oleh beberapa ulama⁶⁶ adalah nasab. Pendapat dari jumbuh ulama⁶⁶ selain malikiyah menyebutkan bahwa nasab merupakan salah satu hal yang penting dan masuk kriteria *Kafa'ah*. Pendapat ini berdasarkan bahwa orang islam, khususnya arab ada yang masih fanatik untuk menjaga keturunan. Hal tersebut mereka berpendapat berdasar hadist dari nabi Muhammad SAW.

Yang artinya dari ibnu amar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: orang arab satu denganlainnya sekufu. satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam. (HR.Baihaqi).

Makna inti dari hadist tersebut adalah bahwa orang arab hanya setara dengan orang arab bukan selain Arab. Budak hanya setara dengan budak. Kabilah tertentu di Arab hanya setara dengan kabilah lain dan sebagainya. Jadi orang tersebut bisa dianggap sekufu jika berasal dari golongan yang sam. Itulah yang menyebabkan nasab masuk dalam konsep *Kafa'ah* seperti yang telah dijelaskan di atas.

b. Merdeka

Yang di maksud dengan merdeka disini adalah bukan budak (Hamba sahaya). Jumbuh ulama selain malikiyah memasukkan merdeka dalam criteria *Kafa'ah* (Masithoh, 2014: 34) berdasarkan Alquran surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang memiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adalah mereka itu sama?...”(QS. An-Nahl: 75)⁴

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu apapun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah dari tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah.

Laki-laki yang merdeka tidak sekuat dengan perempuan budak. Dan laki-laki yang asal muasalnya merdeka juga berbeda dengan laki-laki yang merdeka tetapi pernah menjadi budak. Laki-laki yang orang tuanya pernah menjadi budak juga tidak sekuat dengan wanita yang orang tuanya belum pernah menjadi budak.

c. Harta atau Kekayaan

Harta masuk kedalam konsep *Kafa'ah* karena kemampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya menjadi sangat urgen. Menurut ulama⁴ Hanafi dan Hanbali masuk kedalam kriteria *Kafa'ah*.. Ada juga ulama⁴ yang berpendapat bahwa kekayaan tidak termasuk dalam *Kafa'ah*. Akan tetapi jika seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan dan memiliki harta tidak kurang dari sisi seorang perempuan (Syarifuddin, tt : 144).

d. Pekerjaan

Seseorang yang ingin malengsungkan pernikahan sudah menjadi kewajiban untuk memiliki sebuah pekerjaan. Yang dengan pekerjaan tersebut nantinya diharapkan dapat memenuhi

⁴. Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya

kebutuhan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

Jumhur ulama³⁴ mengatakan bahwa pekerjaan laki-laki harusnya mendekati pekerjaan keluarga perempuan. Dalam hal pekerjaan pendapat golongan malikiyah sangat menarik, karena mereka tidak memasukkan pekerjaan kedalam konsep *Kafa'ah* karena mereka berpendapat bahwa rezeki terus berubah sesuai dengan takdir Allah (Al Zuhailiy, : 6754-6755).

e. Agama

Para ulama sepakat menempatkan Ad Din (agama) dalam konsep *Kafa'ah* ini menjadi poin yang paling utama dan mendasar. Selain konsep ad Din ulama³⁵ terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi ketika berbicara mengenai ad Din ulama³⁶ sepakat bahwa akhlaq menjadi poin yang paling mendasar dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Kafa'ah dalam agama artinya kesepadanan antar kedua calon dalam hal akhlaq (agama). Artinya seorang perempuan muslimah yang baik juga harus dengan seorang laki-laki muslim yang baik begitu juga sebaliknya. Untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga maka harus adanya kesetaraan (*Kafa'ah*) antara suami istri (Al-Mashri, 2010 : 277).

f. Tidak Adanya Aib atau Cacat

Kriteria *Kafa'ah* selanjutnya adalah tidak adanya aib atau cacat. Bagi laki-laki yang memiliki cacat dan terlihat jelas secara jelas maka tidak sepadan dengan perempuan yang tidak memiliki cacat. Jika cacat yang ada tidak begitu terlihat atau memiliki watak yang kurang disenangi maka ada dua pendapat yang pertama dari Rouyani bahwa lelaki tersebut tidak sekufu dengan perempuan yang sehat sedangkan ulama dari kalangan hanafiah tidak menerima pendapat tersebut.³⁵

Kontekstualisasi Konsep *Kafa'ah* Persepektif Imam Ibnu Katsir Dimasa Sekarang.

Bila kita lihat masa sekarang ini sebagian dari masyarakat kita dalam memilih pasangan hidup lebih mengutamakan faktor selain agama seperti harta, ketampanan dan jabatan padahal wanita yang menikah demi harta, ketampanan, atau jabatan suami, biasanya akan meninggalkan suaminya atau mengalami krisis cinta.

Sehingga sangat benar jika al Qur'an mengatakan secara tegas membicarakan tentang keberagaman. Allah SWT secara tegas ,melarang muslim dan muslimah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang musrik, banyak faktor yang mempengaruhi jika perbedaaan agama tetap dijalankan, yakni faktor keturunan.

Anak manusia berbeda dengan anak hewan yang butuh bimbingan sampai anak anak tersebut menginjak remaja. Orang tualah yang memiliki kewajiban untuk membimbing atau mendidik putra putrinya hingga dewasa. Dan tentunya jika orang tua berbeda keyakinan atau pandangan hidup hal ini bisa dipastikan akan terjadi tidak maksimalnya dalam mendidik anak.

Oleh karena itu uraian diatas tentang tafsir ibnu Katsir surah an-Nur ayat 26 jika di kontekstualisasikan pada zaman sekarang selain dari unsur *Kafa'ah* Ad-Din dan Al-Hasab, perlu dipertimbangkan hal-hal lain seperti Al-Mall (harta), Jamal (kecantikan) dan setatus Sosial.

Sebagaimana yang telah di sampaikan Rasulullah s.a.w. sebagai berikut :

هل نظرت إليها؟ لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

“Apakah kamu sudah melihatnya?”, dia berkata: belum, maka Nabi – shallallahu ,,alaihi wa sallam- bersabda: “Lihatlah karena akan lebih melanggengkan hubungan kalian berdua”.

Apa maksud dari sabda beliau; “Lihatlah...” ? Rasulullah – shallallahu ,,alaihi wa sallam - bersabda yang artinya:

“Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, dan jika bisa melihatnya agar lebih meyakinkan untuk menikahinya, maka lakukanlah”. Dia berkata: “Maka saya meminang seorang wanita dan saya melihatnya secara sembunyi-sembunyi hingga saya memiliki hasrat untuk menikahinya,

maka saya menikahnya”. (HR. Abu Daud).

Selain hal Jamal (kecantikan) materipun menjadi penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan harta yang cukup orang dapat dengan mudah memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan juga dalam hal berdakwah. Dengan adanya fasilitas yang cukup kegiatan dakwah akan dapat terlaksanakan dengan baik sehingga yang yang demikian dapat mendekatkan kita kepada Allah s.w.t.

Kesimpulan

Pertama, Konsep Kafa^h dalam pernikahan dalam perspektif Imam Ibnu Kastir telah sesuai dari apa yang diajarkan oleh rasulullah SAW yaitu karena agama (Ad-Din) dan keturunan (Al- Hasab). Imam Ibnu Kastir tidak menilai atau menyebutkan Kafa^h selain dalam hal agama dan keturunan.

Kedua, Makna pemahaman dari penafsiran surat An-Nur ayat 26 dalam kitab Tafsir al Qur'an al Adzim (Tafsir Ibnu Katsir) tentang Kafa^h kontekstualisasinya di masa sekarang adalah:

1. Penerapan kafa^h dalam hal agama (Ad-Din) dan Nasab (Al-Hasab) masih relevan hingga sekarang, akan tetapi perlu di tambahkan sebagai pertimbangan yaitu tentang Al-Jamal (kecantikan) dan Al-Mall (harta/kekayaan).

2. Kafa^h yang berupa kriteria selain agama dan nasab yaitu Al-Jamal (kecantikan) dan Al- Mall (harta/kekayaan) merupakan suatu aturan yang bersifat sekunder. Menjadi penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan harta yang cukup orang dapat dengan mudah memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Saran

Keluarga adalah bagian terkecil dari bangsa ini, manakala keluarga/ rumah tangga kita semua bahagia dan sejahtera maka Negara juga akan baik, kita semua memiliki cita-cita agar keluarga kita sakinah mawaddah warohmah, menuju itu marilah kita berikhtiar dengan menyiapkan pasangan kita yang sesuai dengan tuntunan nabi kita, sekufu tidak asal ganteng dan cantik, tapi soleh dan solihah, memperhatikan konteks Kafa^h sesuai uraian

diatas yaitu utamakan agama dan keturunan dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan bimbingan dan dikaruniai keluarga yang bahagia dinunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat* 1999, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Agis Bil Qisthi, *Diantara Wanita Muslimah Yang Berhak Menghuni Sorga*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007
- Al-Farmawi, Abd Al-Hay, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Maudhu'I*, 1977, Mesir: Mathba'ah Al- Fadharah A Arabiyah
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Az-zawaj al-Islami as-Sa'id*, terj. Iman Firdaus Lc, Q, Dpl. 2011, Jakarta : Qisthi Press
- Al-Shadr, Muhammad`Baqir, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir maudhu'I, wa tafsir Al-Tajzi'iy Fi Al Qur'an Al-karim*, 1980, Beirut Lebanon: Dr Al-Ta'ruflil Mathbu'at
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakah atKhitbah, Nikah dan Thalak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, 2011, Jakarta: Amzah
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al Qur'an*, 2002, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bakry, Hasballah, *Pedoman islam di indonesia*, 1998, Jakarta: UI Press
- Basyar, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, 2009, Yogyakarta: UII Press
- Mashitoh, Reny Fatmasari, "Analisa Hukum Islam Terhadap Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya" 2014, Surabaya : Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel
- Muhtarom, Ali, *Problematika Konsep Dalam Fikih (Kritik dan Reinterpretasi)*, 2018, Jurnal JHI Hukum Islam, Vol. 16, No. 2
- Mukhtar, Kamal, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, 1974, Jakarta: Bulan Bintang Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, 2013, Tangerang: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, 2012, Jakarta: Lentera Hati Shihab, M. Qurish, *Membumikan Al Qur'an*, 1997, Jakarta: Mizan
- Shihab, M.Quraish, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, 2005, Jakarta:

Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat

Syadali, H. Ahmad, *Ulumul Qur'an*, 2000, Jakarta: Mizan

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,
2010, Jakarta: Kencana Ustman, Muhammad Ra'fat, *Fiqh:
Nikah, Khitbah*, 2017, Depok: Fatha Media Prima